



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP XX Jalur XX Melintang, RT XX, RW XX, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal dahulu di SP XX Jalur XX Melintang, RT XX, RW XX, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerai terhadap Tergugat secara lisan yang ditanda tangani oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari bernama Sriyanto, S.H.I., M.H. tertanggal 02 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mw. tertanggal 6 Agustus 2018 dengan mengajukan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari minggu tanggal XX Maret 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX/XX/XXX/20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tertanggal XX Maret 20XX;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di SP X Jalur XX Melintang RT XX RW XX, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni selama kurang lebih 4 tahun dan telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Raina Aliya Safika, perempuan, 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang kampung ke Makassar untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat, setelah Tergugat tiba di Makassar, Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat menikah lagi dengan pria lain karena Tergugat tidak akan kembali lagi;

5. Bahwa setelah menelpon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat sudah tiba di Makassar dan tidak akan kembali lagi ke Manokwari sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa sekitar 8 Mei 2018 Tergugat mengupload foto foto pernikahan Tergugat di Makassar lewat akun facebook Tergugat;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal XX Maret 20XX, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kepala Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Nomor XXX/XXX/20XX tanggal X Agustus 20XX, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan dinyatakan majelis sesuai dengan aslinya, dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P.2;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di SP XX Jalur XX Melintang, RT XX, RW XX, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari; Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun pada awal tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit untuk pulang kampung menengok orang tua di Pangkep akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggal Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat, SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di SP XX Jalur XX Melintang, RT XX, RW XX, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari; Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit pulang kampung menengok orang tua Tergugat di Pangkep namun hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar, saksi mengetahuinya dari tetangga yang memperlihatkan foto-foto pernikahan Tergugat dengan perempuan lain di akun facebook milik Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2017 dengan alasan pulang kampung di Makassar Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain karena Tergugat tidak akan kembali ke Manokwari, sejak saat itu pisah tempat tinggal hingga sekarang dan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2018 Tergugat mengupload foto pernikahan Tergugat di akun facebook milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Maret 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX tertanggal XX Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan ghoib dari Kepala Kampung Bowi Subur, telah dinazegelen yang membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Kampung Bowi Subur, Distrik

Hal. 7 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masni, Kabupaten Manokwari dan telah pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa Tergugat pamit pulang kampung menengok orang tua tetapi tidak pernah kembali;
4. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi mengetahuinya dari tetangga dan melihat foto-foto pernikahan Tergugat di akun facebook milik Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta apapun yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani;
7. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberi keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1 dan 2), serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap

Hal. 8 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar;
3. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan antara satu sama lainnya dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka mamsam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berpikir*";

Hal. 10 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun

Hal. 11 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manokwari Nomor: 117/Pdt.G/2017/PA.Mw tertanggal 6 Agustus 2018, biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara, sehingga majelis hakim berpendapat biaya perkara Penggugat semlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari Tahun 2018;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya timbul dalam perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari Tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh ROHAYATUN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I. dan SRIYANTO, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROHAYATUN, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

RISTON PAKILI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	290.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 157/Pdt.G/2018/PA.Mw